

MEKANISME ATAU PROSES TAHAP PERTAMA DI RUTAN KELAS IIB KOTA KUPANG

**Finsensius Samara¹, Prety Paskalina Pati Bani², George Stiven Tan³, Laurensius
Kaba Dami⁴, Giovanni Lucianus M. Donpiera⁵**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang^{1,2,3,4,5}

finsensiussamarafh@gmail.com¹, pretypaskalina@gmail.com², jors0852@gmail.com³,
damilorens1108@gmail.com⁴, ivanpiera2@gmail.com⁵

ABSTRAK

Masa pengenalan lingkungan, yang sering disebut dengan Mapenaling, adalah program penting yang ditujukan bagi narapidana baru di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang. Program ini dirancang untuk membantu mereka memahami kondisi dan peraturan yang berlaku di rutan, sehingga dapat memudahkan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang baru. Penelitian mengenai mekanisme atau proses tahap pertama di Rutan Kelas IIB Kota Kupang akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan desain studi kasus. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk petugas rutan dan narapidana. Fokus utama analisis ini adalah pada mekanisme atau proses tahap pertama di Rutan Kelas IIB Kota Kupang. 1. Berdasar Identitas dan administrasi, a. Proses penerimaan tahanan baru di rutan yaitu, 1. Pencatatan dibuku peneerimaan tahanan oleh staf KPR, 2. Pengarahan dari staf KPR tentang tata tertip rutan kepada tahanan baru 3. Pengecekan data kelengkapan berkas dan pengisian biodata tahanan baru oleh petugas pelayanan tahanan 4. Mendata dan membuat sterek baru untuk tahanan baru oleh staf KPR 5. P2u menerima tahanan baru dan mengecek kelengkapan berkas dari pihak penahan. 6. P2u dengan ka. Rupam mendata barang bawaan tahanan baru dan melakukan pengeledahan fisik dan barang bawaan tahanan baru 7. Memasukan tahanan baru ke dalam kamar oleh ka.rupam 8. Pelaksanaan pengeledahan barang dan fisik oleh petugas blok hunian 9. Pengawalan oleh ka.rupam kepada tahanan baru menuju blok hunian 10. Pengecekan kondisi jasmani dan rohani oleh petugas kesehatan. 11. Melaporkan kepada ka. KPR mengenai tahanan baru yang masuk kedalam rutan Makalah ini membahas mekanisme atau proses tahap pertama di Rutan Kelas IIB Kota Kupang, yang mencakup berbagai aspek mulai dari penerimaan tahanan baru hingga pengelolaan barang bawaan dan penempatan di blok atau sel.

Kata Kunci: Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang, Proses Penerimaan Tahanan Baru.

ABSTRACT

The familiarisation period, often referred to as Mapenaling, is an important programme for new inmates at the Kupang Class IIB State Detention Centre. This programme is designed to help them understand the conditions and regulations that apply in the detention centre, so as to facilitate their adaptation to their new environment. Research into the mechanism or process of the first stage at the Class IIB State Detention Centre in Kupang will be conducted using a qualitative approach and a case study design. The research will involve data collection through in-depth interviews with various informants, including detention centre staff and prisoners. The main focus of this analysis will be on the first stage mechanism or process at the Class IIB detention centre in Kupang City.1. The process of receiving new detainees at the detention centre, namely, 1. Recording in the detainee reception book by KPR staff, 2. Briefing from KPR staff about the rules of the detention centre to new detainees 3. Checking the completeness of the file and filling in the biodata of new detainees by the detention service officer 4. Recording and making new sterek for new detainees by KPR staff 5. 6. P2u with ka. P2u with ka. Rupam records the luggage of new detainees and conducts physical searches and luggage of new detainees 7. Entering new detainees into the room by ka.rupam 8. Implementation of goods and physical searches by residential block officers 9. Escorting the new detainee to the residential block 10. Checking the physical and spiritual condition by the health officer.11. Reporting to ka. This paper discusses the mechanism or process of the first stage at the Class IIB Detention Centre in Kupang City, which covers various aspects ranging from the admission of new detainees to the management of luggage and placement in blocks or cells.

Keywords: *Environmental Introduction Period (Mapenaling), Class IIB Kupang State Detention Centre, New Detainee Admission Process.*

I. PENDAHULUAN

Masa pengenalan lingkungan, yang sering disebut sebagai Mapenaling, adalah program penting yang diperuntukkan bagi narapidana baru di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang. Program ini dirancang untuk membantu mereka memahami kondisi dan peraturan yang berlaku di rutan, sehingga mereka dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan para warga binaan dapat mematuhi setiap aturan dan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan.

Kegiatan ini meliputi penjelasan tentang:

1. Penjelasan pelayanan kunjungan;
2. Penjelasan tata tertib menjadi tahanan/narapidana;
3. Penjelasan hal-hak tahanan/narapidana;

4. Penjelasan pelayanan kesehatan dan perawatan;
5. Penjelasan tentang kegiatan kerja;
6. Penjelasan fasilitas Lapas;
7. Penjelasan kewajiban dan hak sebagai tahanan/narapidana.
8. Penjelasan program kegiatan pelatihan;
9. Penjelasan penerapan disiplin melalui kegiatan baris pendidikan dan pelatihan kesadaran hukum;

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (16), Rumah Tahanan Negara, yang selanjutnya disingkat Rutan, adalah lembaga yang bertugas memberikan pelayanan kepada tahanan. Tahanan yang dimaksud adalah individu yang berstatus tersangka atau terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sesuai dengan undang-undang tersebut, fungsi utama Rumah Tahanan Negara adalah melayani tahanan, yang ditempatkan di Rutan selama menjalani proses hukum. Rutan beroperasi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan dapat didirikan di setiap ibu kota kabupaten atau kota, serta dapat dibuat cabang jika diperlukan.

Rutan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Perbedaan utama terletak pada jenis penghuninya: Rutan dihuni oleh tersangka atau terdakwa, sedangkan Lapas dihuni oleh narapidana atau terpidana yang telah menerima vonis hukuman.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rumah Tahanan (Rutan) memiliki tanggung jawab untuk merawat, membimbing, dan membina tersangka atau individu yang teridentifikasi. Beberapa fungsi utama Rutan meliputi penerimaan tahanan, pengeluaran tahanan, dan pembebasan tahanan. Secara keseluruhan, tugas Rutan mencakup pelayanan kepada tahanan, menjaga keamanan dan ketertiban, pengelolaan Rutan, serta pengawasan urusan administrasi.

Rutan didirikan di setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan jika diperlukan, cabang Rutan dapat dibentuk. Di dalam Rutan, terdapat tahanan yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Rutan memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik narapidana, baik mereka yang baru saja melakukan tindak pidana maupun yang telah memiliki riwayat

pelanggaran sebelumnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, pembinaan diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para narapidana.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang berfungsi sebagai instansi teknis dalam bidang yang dipilih, dengan tujuan mendukung penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Instansi ini berada di bawah tanggung jawab langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Nusa Tenggara Timur.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengenai mekanisme atau proses tahap pertama di Rutan Kelas IIB Kota Kupang akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk petugas rutan, dan narapidana. Wawancara bertujuan untuk memahami pengalaman mereka selama proses penerimaan, mulai dari administrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga orientasi di rutan. Selain itu, observasi langsung juga akan dilakukan untuk menilai interaksi antara petugas dan narapidana serta kondisi fasilitas. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan teknik analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tantangan dalam mekanisme penerimaan narapidana. Penelitian ini mengacu pada panduan metodologis yang dijelaskan oleh Creswell (2014) dalam buku "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," yang menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam penelitian kualitatif. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas proses tahap pertama di Rutan Kelas IIB Kota Kupang.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme atau Proses Tahap Pertama Di Rutan Kelas IIB Kota Kupang

1. Berdasarkan identitas dan administrasi
 - a. Proses penerimaan tahanan baru di rutan yaitu,
 1. P2u menerima tahanan baru dan mengecek kelengkapan berkas dari pihak penahan.

2. P2u dengan ka. Rupam mendata barang bawaan tahanan baru dan melakukan pengeledahan fisik dan barang bawaan tahanan baru
 3. Pengecekan data kelengkapan berkas dan pengisian biodata tahanan baru oleh petugas pelayanan tahanan
 4. Pengecekan kondisi jasmani dan rohani oleh petugas kesehatan.
 5. Pencatatan dibuku peneerimaan tahanan oleh staf KPR
 6. Pengarahan dari staf KPR tentang tata tertip rutan kepada tahanan baru
 7. Pengawasan oleh ka.rupam kepada tahanan baru menuju blok hunian
 8. Pelaksanaan pengeledahan barang dan fisik oleh petugas blok hunian
 9. Memasukan tahanan baru ke dalam kamar oleh ka.rupam
 10. Mendata dan membuat sterek baru untuk tahanan baru oleh staf KPR
 11. Melaporkan kepada ka. KPR mengenai tahanan baru yang masuk kedalam rutan
- b. Dokumen yang diperlukan saat tahanan baru masuk Rutan

Saat seorang tahanan baru masuk ke Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejumlah dokumen penting perlu disiapkan untuk proses administrasi dan pencatatan. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai identitas tahanan, dasar hukum penahanan, serta informasi penting lainnya yang dibutuhkan oleh pihak Rutan.

Dokumen yang umumnya diperlukan antara lain:

1. Surat Perintah Penahanan (SPH): Ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwajib (seperti kepolisian atau kejaksaan) sebagai dasar hukum penahanan seseorang. SPH berisi identitas tersangka/terdakwa, pasal yang didakwakan, jangka waktu penahanan, dan alasan penahanan.
2. Berkas Perkara: Berkas perkara berisi seluruh dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan, termasuk hasil pemeriksaan, keterangan saksi, dan bukti-bukti yang mendukung dakwaan.
3. Surat Keterangan Kesehatan: Dokumen ini dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit yang menyatakan kondisi kesehatan tahanan saat masuk Rutan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah tahanan memerlukan perawatan medis khusus selama berada di dalam Rutan.
4. Barang Bukti: Jika ada barang bukti yang terkait dengan perkara, maka barang bukti tersebut harus diserahkan kepada pihak Rutan untuk disimpan.

5. Identitas Diri Tahanan: Dokumen identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau paspor perlu dibawa untuk verifikasi identitas tahanan.
 6. *Fotocopy* Dokumen Penting: Disarankan untuk membawa *fotocopy* dari dokumen-dokumen penting lainnya seperti ijazah, akta kelahiran, atau dokumen kepemilikan.
- c. Sistem pencatatan identitas dan data tahanan di Rutan.
- Sistem pencatatan identitas dan data tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan bagian penting dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Sistem ini berfungsi untuk mendata, menyimpan, dan mengelola informasi mengenai setiap tahanan yang berada di dalam Rutan. Informasi yang tercatat meliputi identitas pribadi, data perkara, riwayat kesehatan, hingga aktivitas harian tahanan.
- d. Prosedur khusus untuk tahanan perempuan atau anak-anak.
- Tahanan perempuan dan anak-anak memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan tahanan laki-laki dewasa. Oleh karena itu, terdapat prosedur khusus yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan mereka mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kondisi mereka.
- Di Rutan kelas II B Kupang Prosedur khusus bagi anak perempuan tidak ada. Yang buat beda itu kerna perugas di rutan itu pria, jadi biasanya panggil petugas wanita yang datang mengeledah barang dan badan dari tahanan. Kalau di kupang biasanya langsung ke lapas wanita.
- e. Proses verifikasi identitas dan latar belakang tahanan baru
- Proses verifikasi identitas dan latar belakang tahanan baru merupakan langkah penting dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa identitas tahanan benar dan akurat, serta untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang latar belakang tahanan. Informasi ini akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penentuan tindakan penahanan, penentuan jenis tahanan, dan perencanaan program pemasyarakatan. Biasanya identitas para tahanan akan di input datanya di aplikasi *sistem datavase pemasyarakatan* (SDP).
2. Prosedur Keamanan.
 - a. Prosedur pemeriksaan keamanan yang dilakukan terhadap tahanan baru

Pemeriksaan keamanan yang dilakukan terhadap tahanan baru berupa geledah badan, geledah barang bawaan, serta pemeriksaan surat-surat. Prosedur pemeriksaan keamanan ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Selain itu, prosedur ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak tahanan dengan mencegah terjadinya tindakan kekerasan atau penyiksaan.

b. pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap tahanan baru

Pemeriksaan medis merupakan bagian penting dari proses penerimaan tahanan baru di rumah tahanan (rutan). Tujuannya adalah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan tahanan, serta mencegah penyebaran penyakit di dalam lingkungan rutan.

c. Sistem pengamanan di Rutan untuk mencegah pelarian atau tindak kejahatan

Sistem pengamanan harus terus dievaluasi dan ditingkatkan secara berkala untuk mengantisipasi perubahan situasi dan ancaman keamanan. Kerjasama antara lembaga masyarakat, kepolisian, dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Meskipun keamanan merupakan prioritas utama, hak asasi manusia tahanan harus tetap dihormati.

Dengan menerapkan berbagai sistem pengamanan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir risiko pelarian tahanan dan tindakan kejahatan lainnya di dalam rutan.

d. Prosedur khusus untuk menangani barang bawaan tahanan di rutan

Prosedur khusus untuk menangani barang bawaan tahanan di Rutan Kelas II B umumnya mencakup beberapa langkah penting. Berikut adalah poin-poin utama yang biasanya diikuti:

1. Pemeriksaan Barang Bawaan

- Semua barang bawaan tahanan harus diperiksa secara menyeluruh oleh petugas.
- Barang yang dianggap berbahaya atau dilarang (seperti senjata, narkoba, dan barang mudah terbakar) harus disita.

2. Pengelompokan Barang

- Barang bawaan yang diperbolehkan dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, seperti pakaian, makanan, dan barang pribadi.

- Setiap barang yang masuk harus dicatat dalam daftar inventaris.
3. Penyimpanan Barang
 - Barang bawaan yang disita akan disimpan dalam tempat khusus yang aman dan terpisah dari barang tahanan lainnya.
 - Petugas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyimpanan dilakukan dengan baik.
 4. Pemberian Informasi kepada Tahanan
 - Tahanan harus diberi informasi jelas mengenai barang bawaan yang boleh dan tidak boleh dibawa.
 - Prosedur pengembalian barang yang disita juga harus disampaikan.
 5. Monitoring dan Evaluasi
 - Proses pengelolaan barang bawaan harus diawasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur.
 - Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem yang ada.
 6. Pelaporan
 - Semua kegiatan terkait barang bawaan tahanan harus dicatat dan dilaporkan kepada atasan.
 - Laporan tersebut harus mencakup detail tentang barang yang disita dan barang yang diterima.
 7. Pelatihan Petugas
 - Petugas yang menangani barang bawaan harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai prosedur dan keamanan. Dengan mengikuti prosedur ini, diharapkan pengelolaan barang bawaan tahanan dapat dilakukan dengan aman dan efektif, untuk menjaga keamanan di dalam rutan.
- e. Sistem pengawasan dan pengamatan di Rutan
- Melakukan pengawasan dan pengamatan dengan cara melakukan wawancara dan observasi terhadap narapidana. Pola pembinaan narapidana di Lapas tersebut, sangat menentukan apakah seorang narapidana setelah menjalani pidananya, bisa kembali ke masyarakat dengan baik atau tidak. Untuk tujuan tersebut, peran pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim tidak bisa diabaikan. Hal ini dilakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 280 ayat (1) KUHAP

dan untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan untuk menyadarkan narapidana atas kesalahannya dapat tercapai, sehingga nantinya narapidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana.

3. Penempatan dan Akomodas

a. Proses penempatan tahanan baru di blok atau sel

Proses penempatan tahanan baru di blok atau sel merupakan tahapan krusial dalam pengelolaan sebuah Rumah Tahanan Negara (Rutan). Proses ini tidak hanya melibatkan penempatan fisik, melainkan juga pertimbangan mendalam terkait aspek psikologis, keamanan, dan pembinaan tahanan.

b. Kriteria khusus untuk penempatan tahanan di blok atau sel

Kriteria khusus untuk penempatan tahanan di blok atau sel di Rutan biasanya mempertimbangkan beberapa faktor penting untuk memastikan keamanan, rehabilitasi, dan kenyamanan. beberapa kriteria yang umum digunakan:

1. Tipe kejahatan

- Tahanan ditempatkan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan, seperti kejahatan ringan, berat, atau kejahatan terorganisir.
- Penempatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko konflik antar tahanan.

2. Status hukum

Tahanan yang masih dalam proses penyidikan atau yang telah divonis akan ditempatkan di blok yang berbeda untuk menghindari pengaruh yang tidak diinginkan.

3. Risiko melarikan diri

Tahanan yang dianggap berisiko tinggi untuk melarikan diri akan ditempatkan di sel yang lebih aman dengan pengawasan lebih ketat.

4. Perilaku tahanan

Tahanan dengan rekam jejak perilaku baik mungkin ditempatkan di blok yang lebih terbuka, sementara yang memiliki perilaku buruk akan ditempatkan di sel yang lebih terisolasi.

5. Kesehatan mental dan fisik

Tahanan dengan masalah kesehatan mental atau fisik tertentu dapat ditempatkan di blok yang mendukung perawatan kesehatan yang diperlukan.

6. Usia dan jenis kelamin
Penempatan juga mempertimbangkan usia (remaja, dewasa) dan jenis kelamin (laki-laki, perempuan) untuk menjaga kenyamanan dan keamanan.
 7. Program rehabilitasi
Tahanan yang mengikuti program rehabilitasi atau pendidikan mungkin ditempatkan di blok khusus yang mendukung kegiatan tersebut
 8. Keterlibatan dalam kelompok atau geng
Tahanan yang terlibat dalam kelompok atau geng tertentu biasanya diisolasi untuk mencegah konflik dan kekerasan.
 9. Kebutuhan khusus
Tahanan dengan kebutuhan khusus, seperti disabilitas, akan ditempatkan di sel yang aksesibel dan mendukung.
 10. Evaluasi berkala
Penempatan tahanan dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan status atau kondisi tahanan.
- c. kondisi ruang tahanan dan fasilitas yang tersedia
1. Kondisi Umum Ruang Tahanan :
 - Overkapasitas: Seperti banyak Rutan lainnya di Indonesia, Rutan Kelas IIB Kupang juga mengalami masalah overkapasitas. Hal ini dapat menyebabkan ruang tahanan menjadi sempit dan tidak nyaman bagi para tahanan.
 - Ventilasi dan Pencahayaan: Kondisi ventilasi dan pencahayaan di dalam ruang tahanan sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental tahanan. Namun, kualitasnya bisa bervariasi tergantung pada kondisi bangunan dan perawatan yang dilakukan.
 - Sanitasi: Ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai merupakan hal krusial dalam menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran penyakit.
 - Keamanan: Sistem keamanan di dalam Rutan dirancang untuk mencegah pelarian dan gangguan keamanan lainnya. Namun, efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah petugas, kondisi fisik bangunan, dan teknologi yang digunakan.

2. Fasilitas yang Tersedia

- Tempat Tidur: Biasanya berupa ranjang bertingkat atau matras.
- Kamar Mandi: Fasilitas mandi dan toilet yang umumnya shared.
- Ruang Kegiatan: Ruang untuk kegiatan keagamaan, olahraga, atau pendidikan. Dapur: Untuk memasak makanan bagi tahanan.
- Klinik Kesehatan: Menyediakan layanan kesehatan dasar bagi tahanan.
- Ruang Kunjungan: Tempat untuk tahanan bertemu dengan keluarga atau pengacara.

d. Sistem pengaturan jam makan, tidur, dan aktivitas di rutan.

Secara umum, sistem pengaturan jam makan, tidur, dan aktivitas di Rutan Kelas IIB Kupang, maupun Rutan lainnya di Indonesia, dirancang untuk:

- Menjaga ketertiban dan keamanan: Menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi semua pihak.
- Memfasilitasi pembinaan: Memberikan waktu yang cukup untuk kegiatan pembinaan seperti kerja, pendidikan, dan ibadah.
- Menjaga kesehatan tahanan: Memastikan tahanan mendapatkan istirahat yang cukup dan makanan yang bergizi.

Komponen Utama Sistem Pengaturan

1. Jadwal Harian:

- Waktu bangun: Biasanya dimulai pagi hari untuk melaksanakan sholat berjamaah atau ibadah dan senam pagi.
- Waktu makan: Terdiri dari tiga kali makan utama (pagi, siang, sore) dan mungkin ditambah dengan camilan.
- Waktu istirahat: Waktu tidur yang cukup penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental tahanan.
- Waktu kegiatan: Termasuk waktu untuk bekerja, belajar, olahraga, dan kegiatan keagamaan.

2. Aturan dan Peraturan:

- Aturan umum: Aturan yang berlaku untuk semua tahanan, seperti larangan membawa barang terlarang, menjaga kebersihan, dan mematuhi perintah petugas.
 - Aturan khusus: Aturan yang berlaku untuk blok atau kelompok tahanan tertentu, seperti aturan jam berkunjung atau kegiatan khusus.
3. Pengawasan:
- Petugas jaga: Petugas bertugas mengawasi pelaksanaan jadwal dan menegakkan aturan.
 - CCTV: Kamera pengawas ditempatkan di berbagai titik untuk memantau aktivitas tahanan.
- e. Program rehabilitasi atau pelatihan yang tersedia untuk tahanan
- Program rehabilitasi dan pelatihan merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan. Program-program ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi tahanan untuk memperbaiki diri, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi angka kekambuhan tindak pidana dan membantu tahanan menjadi warga negara yang produktif.
4. Hak dan kewajiban
- a. Hak-hak tahanan yang dijamin di Rutan
- Setiap tahanan, terlepas dari alasan penahanannya, memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi martabat dan kesejahteraan tahanan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri.
- Secara umum, hak-hak tahanan meliputi:
- Hak atas Perlakuan Manusiawi: Tahanan berhak diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh disiksa atau diperlakukan secara tidak adil.
 - Hak atas Kesehatan: Tahanan berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, termasuk akses ke dokter, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya.
 - Hak atas Keamanan: Tahanan berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, serta dari ancaman terhadap keselamatannya.
 - Hak atas Keagamaan: Tahanan berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

- Hak atas Pendidikan dan Pelatihan: Tahanan berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan.
- Hak untuk Berkomunikasi: Tahanan berhak untuk berkomunikasi dengan keluarga, pengacara, dan pihak lain yang berwenang.
- Hak untuk Mengadu: Tahanan berhak untuk mengajukan pengaduan jika merasa hak-haknya dilanggar.

Hak-hak tahanan secara lebih rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana dan tahanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Peraturan ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hak-hak tahanan.

b. Mekanisme untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan dari tahanan

Tahanan memiliki hak untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan jika merasa hak-haknya dilanggar atau terdapat ketidakpuasan terhadap kondisi di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan). Beberapa mekanisme umum yang tersedia antara lain melalui kotak pengaduan yang ditempatkan di lokasi yang mudah diakses, pertemuan langsung dengan petugas, surat pengaduan tertulis, kunjungan keluarga atau pengacara, bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), atau melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Penting bagi tahanan untuk menyampaikan keluhan secara jelas, spesifik, dan santun, serta menyertakan bukti-bukti yang mendukung jika ada. Pihak Rutan wajib menjamin kerahasiaan identitas pengadu dan menindaklanjuti setiap pengaduan sesuai prosedur yang berlaku. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak tahanan terlindungi dan setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik.

Intinya, setiap tahanan memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan. Baik itu melalui jalur formal seperti kotak pengaduan atau surat resmi, maupun melalui jalur informal seperti pertemuan langsung dengan petugas. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan rutan yang lebih baik dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

c. Kewajiban tahanan selama berada di Rutan

Selama menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), seorang tahanan tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus ditaati. Selain hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan pelayanan yang layak, tahanan juga wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan rutan. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain mematuhi semua peraturan yang berlaku, mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan menghormati hak-hak tahanan lain. Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, tahanan turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan rutan yang kondusif bagi pembinaan diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dapat berakibat pada sanksi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Prosedur untuk mendapatkan kunjungan keluarga atau pengacara

Prosedur untuk mendapatkan kunjungan keluarga atau pengacara bagi tahanan umumnya melibatkan beberapa langkah. Pertama, keluarga atau pengacara perlu menghubungi pihak rumah tahanan (rutan) untuk mengetahui jadwal kunjungan yang telah ditentukan. Selanjutnya, pengunjung wajib membawa identitas diri yang sah, seperti KTP atau paspor. Terkadang, surat izin kunjungan dari pihak yang berwenang seperti pengadilan juga diperlukan. Sebelum melakukan kunjungan, pengunjung biasanya akan melalui pemeriksaan keamanan untuk memastikan tidak membawa barang terlarang. Selama kunjungan, terdapat waktu yang telah ditentukan dan area khusus yang disediakan untuk bertemu dengan tahanan. Prosedur lengkap dan persyaratan kunjungan dapat bervariasi antar satu rutan dengan rutan lainnya, sehingga disarankan untuk menghubungi langsung pihak rutan yang bersangkutan untuk informasi yang lebih akurat dan terkini.

e. Program bantuan hukum yang tersedia untuk tahanan

Program bantuan hukum merupakan upaya negara untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa tahanan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahanan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelaan hukum yang layak, terlepas dari kondisi ekonomi mereka. Bentuk bantuan hukum yang diberikan dapat bervariasi, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan dalam proses persidangan, hingga upaya banding atau

kasasi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi non-pemerintah lainnya seringkali berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada tahanan. Ketersediaan program bantuan hukum sangat penting untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tahanan yang merasa membutuhkan bantuan hukum dapat mengajukan permohonan kepada pihak rutan atau lembaga bantuan hukum yang ada di wilayahnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Makalah ini mengkaji mekanisme atau proses tahap pertama di Rutan Kelas IIB Kota Kupang. Proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penerimaan tahanan baru hingga pengelolaan barang bawaan serta penempatan tahanan di blok atau sel. Setiap langkah dalam proses ini dilakukan dengan penuh perhatian dan mengikuti prosedur administratif yang ketat, guna memastikan keamanan dan kenyamanan para tahanan, serta pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIB Kupang menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah overkapasitas, yang berdampak pada kondisi ruang tahanan dan fasilitas yang ada. Namun demikian, Rutan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal serta proses rehabilitasi yang efektif bagi para tahanan.

Saran

- **Penyuluhan Hukum:** Menyelenggarakan program penyuluhan hukum bagi tahanan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban yang berlaku selama menjalani masa penahanan di Rutan. Selain itu, program ini juga memberikan panduan tentang cara menyampaikan keluhan jika diperlukan.
- **Pemantauan dan Evaluasi:** Secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap mekanisme yang ada, guna mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Upaya ini akan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Rutan.
- **Program Rehabilitasi:** Penting untuk memperluas program rehabilitasi dan pelatihan bagi narapidana dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya

masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kekambuhan dan mempersiapkan narapidana agar dapat reintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat.

- **Peningkatan Fasilitas:** Disarankan agar pihak Rutan Kelas IIB Kupang mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan fasilitas dan kondisi ruang tahanan. Upaya ini meliputi perbaikan ventilasi, sanitasi, serta penyediaan ruang kegiatan yang dapat mendukung kesehatan fisik dan mental para tahanan.
- **Pelatihan Petugas:** Sangat penting untuk memberikan pendidikan yang lebih mendalam kepada petugas terkait prosedur keamanan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, mereka akan dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (16)

Doris Rahmat, 2018, *Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, hlm 3

Rumah Tahanan Negara https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara.